

# TINJAUAN HUKUM MUAMALAH (JUAL BELI) TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL IKAN DI PASAR DESA MELAYU KECAMATAN LAMBU

*Asrin*<sup>1</sup>

*Rizky Amelia*<sup>2</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima  
Jalan Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima  
rizkyameliakiki40@yahoo.com

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas muamalah (jual beli) pedagang ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu dan untuk mengetahui tinjauan hukum muamalah (jual beli) terhadap perbedaan harga jual ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks suatu keutuhan (entity).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas muamalah (jual beli) pedagang ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap perbedaan harga adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yang satu dengan pedagang yang lain yaitu dari mana asal pasokan ikan tersebut dan kualitas ikan yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima Jl. Anggrek No.16 Ranggo Na'E Kota Bima

<sup>2</sup> Dosen tetap Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Jl. Anggrek No.16 Ranggo Na'E Kota Bima. alamat email: rizkyameliakiki40@yahoo.com

dijual oleh pedagang, sedangkan dari tinjauan hukum muamalah (jual beli) tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar Desa Melayu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Hukum Muamalah (Jual Beli), Harga Jual*

## PENDAHULUAN

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat. Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi mengimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. al- Baqarah: 188).<sup>3</sup>*

Dalil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan persetujuan kepada hambanya untuk melakukan jual beli dan melarang melakukan riba. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah: Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai individu yang mempunyai kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan semacam ini tidak akan pernah berhenti selama yang bersangkutan masih hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendiri melainkan dia harus bermuamalah dengan manusia lainnya. Dalam hal ini pertukaran harta merupakan aspek penting dalam *bermuamalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Asy-Syifa, 1998), hlm 23

<sup>4</sup> Yusuf Kurniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli (Muamalah)*. Skripsi, 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara ('iwadd almisl) dan harga yang setara (saman al-misl). Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.<sup>5</sup>

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.

Di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagian besar penduduknya adalah bekerja sebagai petani, disamping sebagai petani ada juga yang berkebun, pegawai negeri, buruh, nelayan, pedagang dan lain-lain. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh penduduk Desa Melayu adalah berjualan Ikan di pasar desa Melayu. Dalam pelaksanaan jual beli di pasar desa Melayu terdapat perbedaan harga jual ikan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Hal

---

<sup>5</sup> A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), 96

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 97

ini terjadi karena adanya persaingan dalam mencari pelanggan yang mau membeli pada masing-masing pedagang. Hanya saja pihak pedagang apabila mempunyai pelanggan, terutama pelanggan tetap selalu memberi harga di bawah standar umum harga ikan tersebut. Contohnya, pedagang A dan B, mereka sama-sama pedagang ikan di pasar Desa Melayu, dalam prakteknya, pedagang A dalam melakukan transaksi penjualan lebih murah dari pedagang B dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak meskipun dengan keuntungan yang lebih kecil, sedangkan si B menjual barang dagangannya dengan harga standar bahkan lebih mahal dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Apabila di perhatikan tata cara pelaksanaan jual beli yang terjadi di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, terdapat persaingan harga jual beli antar pedagang.

Jual beli ikan di pasar desa Melayu jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji dalam hukum muamalah sebagai contoh masalah perbedaan harga antara penjual ikan yang ditemukan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima di atas. Hal ini menimbulkan ketidak pastian di dalam harga dan menjadikan adanya unsur *gharar* didalamnya apabila terjadi perbedaan harga dalam jual beli.<sup>8</sup>

Jadi, jelas bahwa prinsip-prinsip bermuamalah (jual beli) dalam Islam adalah prinsip keadilan. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, juga

---

<sup>8</sup> Mustaq Ahmad, *Bussines etnis In Islam*, Terj. Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2001), hal, 155

tidak boleh memperlakukan harga dan tidak boleh ada cengkeraman bagi orang kaya yang bermodal kuat terhadap orang yang bermodal kecil yang lemah.<sup>9</sup> maka sangatlah jelas bahwa problema di atas sangatlah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam.

## LANDASAN TEORI

### A. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>6</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat.<sup>7</sup> Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) contohnya, "saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp 10.000 tunai" dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), contohnya, "saya jual barang saya dengan harga Rp 1000,- dibayar tunai" atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *darul Qiyau wal Akhlak Fil Istihadil Islam*, Terj, Zainal Arifin, Norma dan Etika Islam (Jakarta : Gema Insani, 1997), 180

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>7</sup> *Ibid*, 117

dan pembeli. Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya. Menurut mereka jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>8</sup> Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*). Sedangkan dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 34

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 69

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*  
(QS. Al-Baqarah : 275).<sup>10</sup>

Sedangkan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa', 4:29).*<sup>11</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapat berkat dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW Menyatakan yang artinya : *Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Asy-Syifa, 1998), hlm 241

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 243

*bersabda: Sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati). (H.R. Ibnu Majah).<sup>12</sup>*

## 2. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada dalam hadist dari H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

والاتشتر السمك المائي نهفار

Terjemahan:

*“Janganlah kalian membeli ikan yang masih didalam air, karena itu merupakan penipuan” (H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).<sup>12</sup>*

Dalam hadits lain tentang jual beli seperti sabda Rasulullah dalam Riwayat at-Tirmizi Rasulullah SAW bersabda :

الصدوقالتاجر معالمين والصديقينالنبين والشهداء

Terjemahan:

*“Pedagang yang jujur dan tepercayanya itu sejajar (tempatnyanya di syurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*,(terjemahan, Ahmad taufiq abduhana, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...* hlm. 347. Dan dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 129

<sup>13</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 72

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

### 3. *Ijtima'*

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dalam oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga yaitu:<sup>15</sup>

1. Akad (ijab qabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *Ma'kud alaih* (obyek akad).

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 179

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), 70

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukuan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yan lainnya, maka boleh ijab qabul dengan surat menyurat dengan mengandung arti ijab dan qabul. Syarat-syarat sah ijab qabul adalah.<sup>16</sup>

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
3. Beragama Islam, syarat ini khususnya untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut. <sup>18</sup>

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi mamfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil mamfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, sepeti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut

---

<sup>16</sup> *Ibid.*76

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), 53

tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan sudah tidak dapat ditangkap lagi. Barangbarang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan salah satu pihak

Masalah ijab qabul ini para ulamah fiqih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama syafi'iyah ijab dan qabul adalah "tidak sah akad jual beli kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan".<sup>19</sup>
2. Imam Malik berpendapat "bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".<sup>20</sup>
3. Pendapat ketiga ialah menyampaikan aqad dengan perbuatan / disebut juga dengan akad di *al-muatah* yaitu Akad bi al-muatah adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagai mana

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997),.57

<sup>20</sup> *ibid*, 59

seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian dia mengambilnya dari penjualan dan memberikan uangnya sebagai pembayaran

#### **D. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>21</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual

---

<sup>21</sup> *ibid*, 62

<sup>22</sup> M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terjemahan, Elly Latifah. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 444

tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

5. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

## E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

### 1. Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

....أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

*"Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Al-Huud :18).<sup>23</sup>*

Pemerintah dilarang ikut campur dengan memaksa orang menjual barang dengan harga yang tidak mereka ridhai, jika masyarakat tidak melakukan pelanggaran atau

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Asy-Syifa, 1998), 342

penyimpangan yang mengharuskan munculnya suatu tindakan.<sup>24</sup>

Hal ini juga dikatakan Ibnu Qayyim bahwa:

*"Pematokan harga ada diantaranya yang mengandung unsur kezaliman dan ini jelas haram, misalnya mematok harga yang sangat diinginkan para pedagang (pembeli) tanpa dasar yang sah. atau melarang aktivitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariahnya) tidak melarang tapi jika pematokan harga demi menciptakan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, di dilarang memungut di atas yang wajar, maka pematokan yang demikian sah, dan sebagian kasus bisa berhukum wajib."<sup>25</sup>*

a. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dan bentuk muamalat lainnya. Dalam hadits Nabi saw yang artinya : "*Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka*" (HR. Ibnu Maja).<sup>26</sup>

b. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Benar

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (terjemahan, H. Muammal Hamady. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 187

<sup>25</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : UII Press, 2000), 60

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Setia, 2001), 114

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta, dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi oleh Allah ialah kebenaran.

## 2) Amanah

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berdagang dikenal dengan istilah "menjual dengan amanat" seperti menjual *murabaha*. Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

## 3) Jujur

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Misalnya, jika menjual barang, Jabir bin Abdullah memperlihatkan cacat barang itu kepada calon pembeli lalu berkata, "Jika kamu mau

ambillah, dan jika tidak tinggalkan", seorang pembeli berkomentar, "jika kamu berbuat begini niscaya tidak seorangpun membeli dagangan mu, Jabir berkata, "saya telah berbaiat kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap muslim".<sup>27</sup>

#### 4) Tidak mubazir (boros)

Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi Saw, tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali telah ditanya beberapa hal tentang harta, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan jual beli ikan di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sehingga melahirkan perspektif yang terfokus pada praktik harga jual ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu berdasarkan konsep hukum Islam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN

---

<sup>27</sup> *ibid*, 116

## 1. Aktivitas Jual Beli Ikan di Pasar Desa Melayu

### a. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Pasar Desa Melayu

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dasar hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil Al Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan:

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Jual beli ikan di pasar Desa Melayu pada dasarnya sama seperti jual beli ikan di pasar lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis (pasar) dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya

Jual beli ikan di pasar desa Melayu adalah contoh jual beli secara langsung. Jual beli ikan di pasar Melayu dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli ikan dapat datang langsung ke pasar Melayu, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi Peneliti di Pasar Melayu, pada tanggal 22 Oktober 2019

Para pedagang memilih berjualan di pasar Melayu karena kebanyakan dari mereka lokasi pasar terjangkau, mereka berjualan ikan untuk nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta pembeli di pasar Melayu lumayan ramai.<sup>11</sup> seperti dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Pembeli ikan di pasar Melayu mayoritasnya dari pedagang dan ibu rumah tangga biasa, biasanya para pembeli ramai pada hari Minggu, mekanisme jual beli ikan dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan ikan di pasar Melayu sedangkan pembeli masyarakat yang membeli ikan tersebut.<sup>12</sup>

#### **b. Penentuan Harga Ikan di Pasar Melayu**

Adapun macam-macam jenis ikan dan perbedaan harga ikan antar pedagang di pasar Desa Melayu kecamatan Lambu kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis dan Harga Ikan di pasar Desa Melayu  
(Dalam satuan Kg)

No	Klasifikasi Ikan	Jenis Ikan	Harga Ikan Masing-masing Pedagang (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	Ikan Air Laut	Poso	50.000	47.000	48.000	55.000	43.000
		Tuna	50.000	45.000	46.000	50.000	42.000
		Tenggiri	35.000	30.000	32.000	40.000	30.000
		Kakap	68.000	65.000	67.000	65.000	60.000

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi, Pedagang Ikan di Pasar Melayu, pada tanggal 22 Oktober 2019

<sup>12</sup> Hasil Observasi Peneliti di Pasar Melayu, pada tanggal 22 Oktober 2019

		Kerapu	60.000	55.000	56.000	60.000	55.000
		Sancara	40.000	45.000	47.000	40.000	45.000
		Bandeng	45.000	40.000	38.000	45.000	40.000
		Teri Basah	40.000	35.000	37.000	40.000	35.000
		Ruma Londe	45.000	50.000	50.000	45.000	50.000
		Cumi	60.000	70.000	65.000	60.000	55.000
		Ciro	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		Cue	40.000	30.000	35.000	37.000	30.000
		Kembung	30.000	25.000	27.000	22.000	32.000
		Udang	70.000	65.000	67.000	68.000	60.000
2	Ikan Air Tawar	Mujair	45.000	40.000	40.000	50.000	40.000
3	Ikan Asin	Cumi	65.000	65.000	70.000	68.000	60.000
		Teri	140.000	135.000	135.000	125.000	130.000
		Udang	75.000	70.000	70.000	75.000	65.000

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua Pasar desa Melayu pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga jual ikan antar pedagang di Pasar desa Melayu.<sup>14</sup> Perbedaan harga antara penjual ikan yang satu yang lainnya banyak memberikan pengaruh yang besar bagi konsumen / pembeli dalam menentukan jenis ikan yang mereka beli. Menurut salah satu pedagang ikan yaitu Ibu Nurma menuturkan bahwa :

“Dibanding dengan harga jual yang di jual oleh pedagang A, bahwa ikan yang saya jual lebih cepat terjual

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muhlis, SE, Ketua Pasar desa Melayu, pada tanggal 27 oktober 2019

dan juga banyak peminatnya. Bisa dilihat jika untuk jenis ikan yang saya jual banyak diminati pembeli karena ikan yang saya jual kualitasnya lebih baik dan harganya sedikit lebih murah".<sup>15</sup>

**c. Analisis Perbedaan Harga Dengan Kualitas Ikan di Pasar Desa Melayu**

Dalam dunia berdagang harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai barang dipasaran, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu barang, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang.<sup>16</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh Nawawi bahwa harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pasar dari kebiasaan para konsumen strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran barang yang ditawarkan.<sup>17</sup>

Setelah melakukan akad jual beli konsumen mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan tertentu, hal ini diakibatkan karena seberapa dekat harapan yang diinginkan pembeli dengan yang diinginkan. Begitu juga dalam hal jual beli ikan apabila konsumen / pembeli ikan menginginkan ikan dengan kualitas yang baik walaupun

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Nurma, Pedagang di Pasar desa Melayu, pada tanggal 27 oktober 2019

<sup>16</sup> Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 151

<sup>17</sup> Ibid,hal. 152

dengan harga yang lebih tinggi mereka tidak akan merasa dirugikan dan hasilnya disuatu saat konsumen/pembeli akan membeli kembali ikan tersebut, bahkan menyarankan orang-orang di sekitar untuk membelinya juga. Akan tetapi apabila mereka membeli ikan dengan harga yang tinggi tetapi kualitas tidak baik hal ini akan mempengaruhi perilaku pembelian selanjutnya bisa saja pedagang ikan ini akan kehilangan para pembelinya, karena bagaimana pun konsumen tetap menginginkan kualitas yang baik untuk ikan yang akan dikonsumsinya.<sup>18</sup>

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pembeli ikan di pasar Melayu.

Pembeli 1 (Ibu Juraidah, 36 tahun)

“Yang menjadi daya tarik saya untuk membeli ikan di pasar Desa Melayu ini karena ikannya yang bagus-bagus dan harganya pun sesuai dengan isi kantong, ikan disini juga kebanyakan ikan yang dari penangkapan langsung oleh warga lokal sehingga mutu dan kualitasnya terjamin”.<sup>19</sup>

Pembeli 2, (Ibu Nurma, 41 tahun)

“Kualitas ikan di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu masih diragukan, tetapi itu tergantung kepada pedagangnya, kami sebagai pembeli harus lebih teliti memilih ikan seperti apa yang akan dibeli, karena tidak semua pedagang menjual ikan dengan kualitas yang bagus, karna ada ikan yang di ekspor

---

<sup>18</sup> Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 154

<sup>19</sup> Juraidah, Pembeli Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, 10.15. 28 Oktober 2019

dari daerah lain, harganya lebih murah tetapi ikannya tidak berkualitas dan tidak tahan lama dan kebanyakan ikannya berformalin.”<sup>20</sup>

Pembeli 3, (Ibu Jauhari, 39 tahun)

“Saya sendiri sebagai pembeli ikan, sudah pernah tertipu oleh pedagang, karena para pedagang tidak mau mengatakan langsung bagaimana kondisi ikannya tersebut. Karna para pedagang kebanyakan menjual ikan yang sudah agak busuk, akan tetapi ikan tersebut terlihat masih bagus dan baru disebabkan pemakaian bahan formulin.”<sup>21</sup>

Pembeli 4, (Ibu Saodah, 42 tahun)

“Kalau masalah kurang adil juga terkadang masih ada kecurangan. Terkadang satu dua pedagang ikan itu bermainnya di ukuran ikan yang ditimbang di basket itu. Kadang ikan yang ukurannya besar itu ditaruh diatas sedangkan ikan yang ukurannya kecil ditaruh di bawah, jadi kita seperti menawar ikan dengan ukuran yang besar, padahal ikan yang ukurannya kecil sama ikan yang ukurannya besar itu harganya beda. Tapi sekarang sudah jarang terjadi mas”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurma, Pembeli Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu , 11.50, 28 Oktober 2019

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jauhari, Pembeli Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, 12.17. 28 Oktober 2019

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Saodah, Pembeli Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, 28 Oktober 2019

Kecurangan yang dilakukan oleh penjual berupa mengelabui *bakul* dengan cara menyembunyikan ikan yang memiliki kondisi kurang baik diantara ikan dengan kondisi baik atau menyembunyikan ikan dengan ukuran kecil diantara ikan dengan ukuran besar. Kecurangan tersebut sebenarnya bertujuan agar pedagang mendapatkan hasil penjualan yang lebih tinggi, padahal ikan dengan kondisi yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda pula, namun kecurangan tersebut akan membuat konsumen sebagai pihak yang membeli mengalami kerugian.

Dari gambaran penjelasan di atas, terdapat dua kategori persepsi pembeli yang bisa disimpulkan bahwa kualitas ikan di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu masih tergantung kepada para pedagangnya sendiri, ada pedagang yang memasok ikan dari luar daerah dengan tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan pedagang yang memasok ikan dari lokal karena hagnya lebih tinggi, tetapi kualitas ikan lokal sangat terjamin kualitasnya dibandingkan yang dipasok dari daerah lain. Jadi, kualitas ikan dengan harga di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu masih belum sesuai dan memberi kepuasan pada konsumen/pembeli.

## **2. Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu**

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara

dengan otoritas penentuan dan *perbedaan harga* dengan kegiatan monopolistik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pedagang ikan di pasar Melayu.

Pedagang 1,

“Harga ikan ini sangat terjangkau, karna saya menawarkan harganya dengan harga standar kepada pembeli, dan saya menetapkan harga ikan ini sesuai dengan harga pasar.<sup>24</sup>

Pedagang 2,

“Dalam menetapkan harga saya mengikuti harga pasar dan pesaing lainnya, dengan menyesuaikan harga pasokan ikan yang saya ambil.<sup>25</sup>

Pedagang 3,

“Saya menetapkan harga ikan tergantung dengan harga pasokan ikan lainnya, jika saya pasok ikan dengan harga tinggi saya akan menjual dengan harga tinggi juga tetapi apabila ketika saya pasok ikan tersebut dengan harga standar maka saya akan menjualnya sesuai dengan harga pasar.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Hasanuddin Nur, Pasar desa Melayu, 09.15. 29 Oktober 2019.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Manto, Pasar desa Melayu, 11.10. 29 Oktober 2019.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sabniah, Pasar desa Melayu, 12.15. 29 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat beberapa argumen pedagang terkait dengan penetapan harga ikan di pasar desa Melayu. Pertama, menurut pedagang satu harga ikan sudah terjangkau karena harga yang ditawarkan standar dan sesuai dengan harga pasar kedua dan ketiga, harga itu sesuai apabila harga itu disesuaikan dengan harga pasokan ikan tersebut.

Pedagang juga sering mengambil keuntungan musiman dimana pada saat musim hujan, badai pedagang dapat menjual ikan dengan harga lebih tinggi karna faktor tidak ada ikan hidup, dan pada saat menjelang hari-hari besar seperti menjelang dan sesudah hari Raya Idul Fitri pedagang bisa menyimpan dalam jumlah banyak ikan tersebut sehingga mereka dapat menjual dengan harga tertentu di saat ikan hidup masih belum ada.

Jadi, dapat disimpulkan para pedagang menetapkan harga ikan di pasar Melayu sesuai dengan harga pasar karena apabila terjadi perbedaan harga yang signifikan diantara pesaing lainnya akan mengancam penghasilan para pedagang. Pedagang juga menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasokan ikan, seperti ikan yang dipasok dari luar daerah pedagang dapat saja menjual dengan harga lebih rendah walaupun ketika memasok ikan dari luar daerah itu memerlukan biaya transportasi tetapi biaya yang dibayar pedagang (harga) untuk membeli ikan jauh lebih murah dibandingkan ikan yang langsung dari pengolahan

### **3. Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) terhadap perbedaan harga**

Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah. Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar, harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cermin.<sup>37</sup>

Dalam bermuamalah (jual beli) pandangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga, pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama, Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak,

---

<sup>37</sup> Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hal 309

maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan pasar.<sup>38</sup>

Islam sebagai agama yang ajarannya diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan agar mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin, dunia akhirat, jasmani dan rohani. Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk berdagang. Berdagang ini adalah salah satu aspek instrument ekonomi Islam dalam bermuamalah (jual-beli).

Tinjauan hukum muamalah tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar desa Melayu kecamatan Lambu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan seperti adanya beberapa pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli seperti kualitas ikan dan timbangan ikan dan ada juga pedagang yang tetap menjualnya dengan harga standar yang tujuannya untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sedangkan kualitas ikannya tidak sesuai hal ini yang menyebabkan adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena sudah termasuk menzhalmi pihak pembeli.

Dalam syariat Islam tidak di bolehkan adanya penekanan atau rekayasa harga, karena Rasulullah tidak mau menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alami. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi

---

<sup>38</sup> Asmuni. Solihah. *Zamakhsyari, Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab (Terjemahan)*, (Jakarta: Khalifah. 1996), 612

apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba, gharar, maysir maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman.<sup>39</sup>

## SIMPULAN

1. Aktivitas muamalah (jual beli) pedagang ikan di pasar desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap perbedaan harga adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yang satu dengan pedagang yang lain yaitu dari mana asal pasokan ikan tersebut dan kualitas ikan yang dijual oleh pedagang. Para pedagang di pasar Desa Melayu menetapkan harga ikan sesuai dengan harga pasar karena apabila terjadi perbedaan harga yang signifikan diantara pesaing lainnya akan mengancam penghasilan para pedagang.
2. Tinjauan hukum muamalah (jual beli) tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 169

pedagang seperti dalam hal timbangan dan kualitas ikan yang dijual. yang tujuannya untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sedangkan kualitas ikannya tidak sesuai hal ini yang menyebabkan adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena sudah termasuk faktor menzalimi pembeli, dengan kualitas ikan yang tidak bagus pedagang menjual dengan harga yang sama hal ini akan merugikan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2015. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Maktabah Al-Hanif. Yogyakarta.
- Albani, M. Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*. Terj. Ahmad Taufiq Abduhana, Pustaka Azzam. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Asy-Syifa. Semarang
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2006. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin. Pena Pundi Aksara. Jakarta:
- Faruq, M. an-Nabahan. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. UII Press. Jakarta.
- Fujaya, *Fisiologi Ikan. Dalam Darmadi Blog 2009. Laporan Praktikum Fisiologi Ikan*. Jakarta, 2009
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Karim, Adiwarmam A. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*. Penerbit IIT Indonesia. Jakarta.

- Malik bin Anas, Imam. 2010. *Al-Muwatha'*. Terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jilid 2. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkahir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penelitian PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Amzah. Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. PT. Pustaka Setia. Semarang.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terj. H. Muammal Hamady. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Sami Al-Mishri, Abdul. 2006. *Pilar-pilar ekonomi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soliihan, Asmuni. 1996. *Zamakhsyari, Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab (Terjemahan)*. Khalifah. Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi revisi. Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2009. *Strategi Pemasaran*. Penerbit Andi. Yogyakarta.